

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya pemafaatan teknologi informasi sebagai wadah jejering komunikasi telah memudahkan dan mempercepat cara kita berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi kini telah memudar, seiring dengan hadirnya berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi telekomunikasi modern. Notaris ebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi ini.¹

Dengan munculnya era 5.0 dalam dunia kenotariatan, inovasi di bidang teknologi informasi telah mempengaruhi metode Proses pembuatan akta kini dapat diselesaikan secara virtual melalui *video conference*, sebuah inovasi yang memberikan dampak positif bagi efektivitas kerja seorang Notaris. Praktik digitalisasi yang dinilai lebih ringkas dan efisien ini didukung secara legal oleh regulasi nasional, mulai dari UU ITE (UU No. 11/2008) hingga revisi terbarunya dalam UU No. 1/2024. Memperkuat landasan *Cyber Notary* Terutama Melalui Pasal 13A yang mengatur layanan sertifikasi eleketronik (Tanda Tangan, segel, penanda waktu dan identitas digital).²

¹ Zainatun Rossalina, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 2

² Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," Notary Indonesian, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 251.

Implikasi kemajuan teknologi telah melahirkan konsep *cyber notary* yang berfungsi memberikan kemudahan layanan bagi publik, sebuah praktik yang kini marak diterapkan di negara-negara maju. Kendati demikian, efisiensi yang ditawarkan oleh sistem elektronik ini belum didukung oleh kepastian hukum atau regulasi yang spesifik di Indonesia.

Modernisasi di segala lini kehidupan, tidak terkecuali pada sektor kenotariatan, tidak lepas dari pengaruh kuat penetrasi teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat. Pembuatan akta otentik yang semula dilakukan secara manual kini mulai diarahkan menuju pemanfaatan teknologi berbasis daring atau dikenal dengan konsep *Cyber Notary*. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kenotariatan. Namun demikian, penerapan pembuatan akta otentik berbasis online tidak terlepas dari berbagai hambatan. Dari perspektif hukum, menekankan kewajiban kehadiran fisik para penghadap di hadapan notaris sebagai salah satu syarat formil akta otentik.

Hal ini menimbulkan problematika mengenai keabsahan akta jika dibuat melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik penghadap. Sebagian kalangan menilai perlu adanya revisi regulasi agar selaras dengan perkembangan globalisasi. Selain hambatan regulasi, masalah integrasi sistem antar lembaga juga menjadi kendala. Proses verifikasi data kependudukan, status perkawinan, dan dokumen pendukung lainnya masih memerlukan sinkronisasi dengan instansi terkait seperti Ditjen Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, dan Pengadilan Agama/Negeri. Ketidakterpaduan sistem ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keterlambatan dalam pembuatan akta secara online.

Di sisi lain, aspek keamanan informasi juga menjadi isu yang sangat krusial. Pembuatan akta otentik Transaksi maupun interaksi di ruang digital konsekuensinya akan melibatkan sirkulasi data pribadi yang krusial, di mana hal ini mencakup bukti kepemilikan aset hingga identitas resmi pengguna dan dokumen hukum penting. Jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan *cyber* yang memadai, potensi kebocoran data, pemalsuan dokumen elektronik, dan serangan siber dapat mengancam keabsahan dari akta sekaligus menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Akibat adanya peraturan kewajiban tatap muka langsung yang termuat legitimasi formal dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN terhadap perancangan akta kenotariatan berbasis siber atau daring masih dianggap belum memiliki pijakan hukum yang kuat. Akibatnya, jika akta dibuat melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik, keabsahan akta tersebut berpotensi diperdebatkan. Beberapa pakar hukum menekankan pentingnya revisi regulasi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kepastian hukum dapat juga terjamin.

Di sisi lain, aspek keamanan informasi menjadi isu krusial dalam implementasi *Cyber Notary*. Pembuatan akta otentik memungkinkan kegagalan dalam membangun infrastruktur pengamanan digital yang kokoh akan menjadi ancaman nyata bagi integritas data makelar. Hal ini dikarenakan aktivitas elektronik senantiasa mempertemukan dokumen-dokumen hukum strategis, legalitas identitas, dan klaim aset kebendaan yang menuntut kerahasiaan mutlak. potensi kebocoran data, serangan siber (*cyber attack*), hingga pemalsuan dokumen elektronik dapat

mengancam integritas akta dan merugikan para pihak. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur keamanan digital, penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta pengawasan ketat menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan notaris digital yang aman dan terpercaya".

Berlandaskan diskursus sebelumnya, Konsep *cyber notary* di Indonesia diidentifikasi masih menemui jalan buntu akibat belum selarasnya hukum positif dengan tuntutan modernisasi dunia usaha. sejumlah hambatan fundamental, baik dari sisi regulasi hukum maupun keamanan siber. Kajian lebih mendalam diperlukan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya mendukung digitalisasi di tengah laju peradaban digital yang bergerak mendahului regulasi tertulis, evolusi jasa kenotariatan menjadi sebuah keniscayaan. Namun, akselerasi ini tetap menuntut adanya tameng hukum yang kokoh demi memelihara kemurnian substansi dokumen, stabilitas kepastian hukum, sekaligus keamanan data personal warga negara. memengaruhi perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk Pembaruan terhadap kerangka normatif yang dieksekusi lewat regulasi komplementer, Sebagaimana substansi mendasar yang menjadi fokus restrukturisasi dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan itu terdapat kalimat yang menyatakan: "Aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menggariskan perluasan kompetensi absolut Notaris. Perluasan tersebut secara spesifik mencakup kewenangan yuridis dalam memvalidasi serta mensertifikasi setiap tindakan hukum di ruang siber. contoh implementasinya meliputi legalisasi dokumen elektronik, penecetakan sertifikat elektronik, verifikasi kebasahan transaksi, penerbitan digital *certificate* dan juga Kehadiran revisi UUN diharapkan

mampu menyuplai payung hukum yang rigid bagi operasionalisasi *cyber notary* di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang spesifik mulai dari penerbitan hingga eksekusi hipotek pesawat terbang dengan digital dan derajat otentisitas yang diakui negara.

Ketidakjelasan arah kebijakan *cyber notary* di Indonesia menimbulkan dilema penegakan hukum bagi para pejabat Notaris. Walau UUJN-P mengatribusikan wewenang sertifikasi transaksi elektronik secara tekstual, regulasi tersebut absen dalam menyediakan koridor operasional yang jelas. Kondisi ini diperumit oleh Permenkominfo yang justru memosisikan Notaris sebagai pemeriksa administratif sertifikat elektronik, sehingga memperlebar jurang ketidakpastian dalam praktik kenotariatan siber. Pelayanan hukum dalam konteks kepada khalayak umum

Pada tahun 1994 konsep ini mengandung makna bahwa seseorang yang melaksanakan kegiatan *cyber notary* adalah seseorang mempunyai spesialisasi kemampuan dalam bidang hukum dan komputer. Istilah ini merujuk pada fungsi serta keterlibatan hukum Notaris di ranah siber, sebuah pembaharuan kontemporer yang secara doktrinal diidentifikasi sebagai *cyber notary*.³ Eksistensi *cyber notary* sebagai jembatan lahirnya akta autentik berbasis internet saat ini masih menghadapi kendala sinkronisasi hukum yang cukup serius. Upaya standardisasi keabsahan formal dokumen digital tersebut terhambat oleh adanya klausul yang saling tumpang tindih. Ketidakselarasan ini melibatkan dualisme pemaknaan pada Pasal

³ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas: 2020, hlm.29.

15 dan 16 UUJN-P, serta aturan komplementer pada Pasal 11 dan 12 UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE Perubahan).⁴

Sebagaimana negara yang menganut doktrin *civil law* dalam aturan hukum positif kenotariatan Indonesia terkait legalitas akta siber. Di satu sisi, mencoba mengadopsi konsep *cyber notary* dengan meletakkan mandat pengasahan transaksi elektronik setara dengan pembuatan akta terkait dengan pengikatan anggunan. Namun, celah hukum muncul karena tidak adanya penafsiran autentik yang normatif dalam rumusan tersebut. Di sisi lain, pembatasan ketat dipelihara sebagaimana kedatangan bersangkutan. Kegagalan dalam mematuhi doktrin tatap muka ini berimplikasi fatal secara perdata; berdasarkan Pasal 16 ayat (9), dokumen terkait akan mengalami penurunan kualifikasi yuridis menjadi dokumen di bawah tangan, sehingga menciderai pilar keaslian akta yang dijunjung dalam sistem *civil law*.⁵

Praktik *cyber notary* di Indonesia berakar kuat pada lapangan hukum perdata. Keterkaitan ini mewujudkan pada mekanisme penyusunan dokumen autentik elektronik yang harus tunduk pada koridor normatif UUJN dan UU ITE. namun juga melibatkan hukum administrasi negara terkait wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada notaris. Meskipun notaris membuat akta dalam ranah perdata, pelaksanaan *cyber notary* tetap tunduk pada aturan administrasi negara mengenai kewenangan jabatan.

⁴ Awalludin Norsandy “Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE”, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2020, hlm. 61.

⁵ *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, September 2023. Hlm 19.

Diskusi mengenai *cyber notary* sebenarnya bukan hal baru karena telah mengemuka sejak 1995, namun perkembangannya terhambat oleh absennya legalitas formal. Momentum pembaruan melalui UU ITE Perubahan lah yang akhirnya mengintegrasikan kembali konsep ini dengan kebutuhan transaksional masyarakat modern. dalam hal transaksi elektronik di berbagai sektor. Oleh karena itu, Notaris juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.⁶

Konstruksi *cyber notary* dalam UUN-P berjalan beriringan dengan asas hukum sebagaimana bentuk perbuatan hukum berbasis komputasi dan media siber diakui sebagai transaksi elektronik yang sah." Dengan adanya UUNITE-P, dasar hukum bagi notaris siber di Indonesia semakin kuat. Ini membuka kemungkinan bagi Notaris untuk menjalankan tugasnya secara melalui mekanisme komunikasi jarak jauh yang terakomodasi oleh kecanggihan ekosistem teknologi terkini.⁷

Mengingat pemanfaatan teknologi informasi memiliki sifat global dan lintas negara, Pasal 2 UU ITE secara filosofis menegaskan bahwa hukum siber Indonesia memiliki jangkauan universal. Asas tanpa batas teritorial inilah yang kemudian diadopsi ke dalam prinsip dasar *cyber notary*. bertujuan untuk memberikan kerangka hukum, sehingga proses bertemu antara pihak-pihak dapat saling mendorong efisiensi pelaksanaan tugas kenotariatan, *cyber notary* hadir sebagai solusi yang mengeliminasi keharusan pertemuan tatap muka di kantor Notaris. Melalui sistem ini, proses perancangan akta autentik dapat berjalan

⁶ Rezky Aulia Yusuf, "*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 34

⁷ *Ibid.* hlm. 10.

dinamis tanpa terkendala oleh letak geografis para pihak yang saling berjauhan.⁸

Berikut ini adalah konsepnya

- a. Fungsi utama dari layanan sertifikasi adalah menyelenggarakan atribusi yuridis guna memverifikasi identitas dokumen digital, yang mencakup pelacakan asal-usul pengirim, lini masa transmisi, hingga integritas isi pesan yang dikirimkan.
- b. Fungsi layanan repositori diorientasikan sebagai infrastruktur digital yang mengemban tugas untuk mengamankan rekam dokumen elektronik di dalam pusat data (*server database*) yang terenkripsi.
- c. Alur pengiriman dokumen elektronik di dalam ruang siber diatur melalui layanan berbagi, sebuah mekanisme yang membatasi hak penerimaan informasi hanya untuk pihak-pihak yang telah diberi izin..⁹ Belum hadirnya regulasi yang mengikat atas mekanisme pelayanan *cyber notary* memaksa dilakukannya adaptasi kontekstual dalam praktik kenotariatan elektronik, khususnya untuk memberikan kepastian terkait yurisdiksi dan kewenangan Notaris. Kedepannya konsep *cyber notary* bisa berkembang dengan fungsi layanan seperti ini. Kewenangan notaris akan semakin luas dan berkaitan dengan data pribadi elektronik dari kliennya. Maka dibutuhkan peraturan terkait yang mengikat notaris.

⁸ Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, “Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 220.

⁹ Indah Aulia Putri, *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021, hlm. 91.

Kehadiran UU PDP menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menguatkan tata kelola data personal publik yang merupakan hak asasi mengenai privasi yang sangat penting. Konsekuensi dari pesatnya penetrasi teknologi di Indonesia menuntut adanya kepastian hukum yang mampu memitigasi sekaligus melegalisasi seluruh pola aktivitas kontemporer masyarakat sebagai bentuk keselamatan fisik maupun material warga negara akan berada dalam posisi rentan apabila jaminan terhadap hak privasi diabaikan. Oleh sebab itu, negara memikul tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan edukasi yang inklusif dan proporsional guna menumbuhkan kesadaran publik mengenai urgensi perlindungan data personal.¹⁰

Berlandaskan pada isu hukum tersebut, aspek jaminan keamanan data *cyber notary* menjadi fokus utama yang hendak ditelaah melalui laporan tugas akhir/skripsi ini dengan rumusan judul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Di Era Digital”**

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan latar belakang tersebut, fokus pengkajian dalam riset ini diarahkan pada pemecahan poin masalah terkait aspek legalitas perlindungan ditinjau dengan perspektif UU PDP yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam praktik kenotariatan di era digital ?

¹⁰ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4., No. 2., 2022, hlm. 143.

2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam melindungi data pribadi para pihak dalam proses pembuatan akta di era digital ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana memperoleh pemahaman yang utuh, arah umum dari pelaksanaan penelitian ini adalah memetakan sekaligus berfokus aspek jaminan hukum terhadap data pribadi pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris, khususnya di era digital, dengan berlandaskan pada implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022). Secara lebih terperinci, orientasi dan arah dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi skema jaminan keamanan hukum bagi data pribadi setiap pihak yang tercantum dalam proses pembuatan akta di era digital.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi Kewajiban hukum Notaris guna menjamin keamanan kepemilikan data privasi tercantum dalam dokumen perjanjian akta pasca berlakunya UU PDP.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Studi ini diproyeksikan mampu menyumbang poin penting dalam dinamika literatur hukum, dengan menitikberatkan fokus pembahasannya pada persinggungan antara ketentuan hukum kenotariatan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, dengan menambah kajian ilmiah mengenai kerahasiaan data pribadi.

b. Penerapan Teori Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum

Melalui penelitian ini, dapat dikembangkan pemahaman teoretis mengenai penerapan Landasan teori yang digunakan dalam kajian ini bersandar pada konsep kepastian hukum, yang kemudian diselaraskan dengan asas tanggung jawab serta kerangka perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan, terutama dalam konteks digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan notaris.

c. Sinergi Antar Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran dalam mengkaji hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Sinkronisasi norma antara aturan internal kenotariatan dan (UU PDP) merupakan diskursus utama dalam kajian ini. Kehadiran aturan payung (*umbrella act*) ini menuntut redefinisi terhadap batas-batas kerahasiaan jabatan Notaris agar sejalan dengan parameter perlindungan *data subject* yang berlaku secara nasional.guna mewujudkan keselarasan norma dan praktik hukum di bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris dan PPAT

PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya di era digital. Penulisan ini dapat dijadikan tolok ukur bagi para praktisi hukum tersebut untuk memahami hak-hak privasi masyarakat yang wajib dilindungi, serta mengetahui langkah hukum pencegahan yang harus diambil jika terjadi kebocoran data akta elektronik. dalam memahami serta menerapkan

kewajiban hukum untuk menjaga dan melindungi segala sesuatu yang tertulis di dalam akta.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Memperbaiki tata kelola keamanan siber di sektor layanan hukum publik. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran operasional bagi jajaran kementerian terkait dalam merancang sistem verifikasi elektronik yang aman, andal, serta patuh terhadap asas-asas perlindungan data pribadi yang berlaku. menyusun atau memperbaiki regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan, sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum:

Penelitian ini digunakan dalam kegiatan akademis dan riset hukum normatif di masa mendatang. Tulisan ini dapat difungsikan sebagai bahan rujukan teoritis tambahan bagi para mahasiswa maupun akademisi hukum yang sedang mendalami problematika penegakan hak privasi dalam digitalisasi institusi kenotariatan. mengembangkan penelitian lanjutan mengenai perlindungan hukum atas data pribadi, baik di bidang kenotariatan maupun bidang hukum perdata pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Identitas Karya	Persamaan	Perbedaan
Adinda Ari Wijayanti dan I Gusti Ketut Ariawan ¹¹	Sama-sama membahas perlindungan data atau identitas para pihak dalam praktik <i>cyber notary</i>	Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penulisan terdahulu terletak pada perluasan objek perlingkungannya. Penulisan ini tidak hanya berfokus pada jaminan keamanan seluruh pihak melainkan juga melangkah lebih jauh dengan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang memegang peran sentral sebagai pengendali data pribadi
CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah ¹²	Sama-sama membahas perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan	Perbedaannya sebuah penerapan dalam ruang lingkup jabatan Notaris. Jika studi pendahulu menitikberatkan pembahasannya pada analisis UU PDP pada fase sebelum pengesahan, maka penelitian ini memfokuskan diri pada substansi UU PDP setelah resmi diundangkan untuk kemudian dihubungkan secara integratif dengan aturan-aturan yang

¹¹ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik *Cyber Notary*" ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hlm 4.

¹² CSA. Teddy Lesmana, SH., Eva Elis, Siti Hamimah "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Vol. 3 No. 2 2022, hlm 3

	Data Pribadi (UU PDP).	tertuang di dalam UUJN. kegiatan <i>Cyber Notary</i>
Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan ¹³	Sama-sama membahas tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan informasi atau dokumen elektronik.	Temuan jurnal tersebut menitik beratkan pembahasannya. Kajian sebelumnya menitikberatkan pada aspek dalam mengamankan akta digital, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membedah skema yang ditinjau dari perspektif integratif UU PDP dan UUJN.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menelaah pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam pembuatan akta notaris di era digital dengan mengacu pada Undang-Undang Jabatan

¹³ Regina Natalie Theixar ,Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta" ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 06 No. 01 Maret 2021. hlm 4.

Notaris, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan untuk menemukan kepastian hukum.¹⁴

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan *cyber notary*. Gambaran tersebut kemudian dianalisis secara yuridis untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, maupun disharmonisasi norma antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam pembuatan akta notaris di era digital serta memberikan rekomendasi terhadap pengembangan regulasi di masa mendatang..¹⁵

¹⁴ Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penulisan Hukum Doktrinal*, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta: 2019, hlm. 32.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya sehingga dapat ditemukan dasar hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *cyber notary* dan perlindungan data pribadi.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16 Tahun 2024, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2024. hlm 136-157

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan berangkat dari pandangan, doktrin, dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini digunakan ketika belum terdapat pengaturan yang lengkap atau masih terdapat kekaburan norma, sehingga diperlukan konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, tanggung jawab notaris, kerahasiaan jabatan notaris, perlindungan data pribadi, serta konsep *cyber notary* sebagai landasan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam pembuatan akta notaris di era digital.¹⁷

1.6.3. Bahan Hukum

instrumen regulasi yang menduduki hierarki otoritatif tertinggi dalam tata hukum positif. Klasifikasi bahan hukum primer yang dioperasionalkan dalam membedah isu perlindungan data pada aktivitas *cyber notary* ini meliputi;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor indonesie* (*staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16 Tahun 2024, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2024. hlm 177-180

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
 - a. Buku-buku teks hukum
 - b. Artikel jurnal hukum¹⁸

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana Pendekatan ini ditempuh dengan cara mengklasifikasikan dan menafsirkan substansi dari sumber-sumber hukum tertulis, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan rekonstruksi argumentasi hukum terkait proteksi data privasi para penghadap. sedang dikaji. Penilaian terhadap sumber bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif dan merinci Metode deskriptif dalam kajian ini diterapkan dengan menyajikan, mengurai, mengorganisasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi sebagian materi hukum positif. Proses penalaran tersebut diarahkan untuk membedah doktrin-doktrin dasar hukum yang meliputi aspek definisi normatif, karakteristik norma, serta strukturisasi sistem hukum..¹⁹ Riset ini berbasis pada studi kepustakaan (*library research*) dengan mengoptimalkan sumber data sekunder sebagai fondasi teoretis. Langkah operasionalnya ditempuh dengan cara menganalisis buku-

¹⁸ Susanti, Tektona, *Op. Cit.*, hlm. 119

¹⁹ *Ibid.* hlm 15

buku teks, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang berkaitan erat dengan fokus dan batasan tema.²⁰

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penulis mengkaji fenomena hukum tertentu melalui komparasi literatur, pandangan teoretis pakar, serta ketentuan hukum positif.²¹ Sebagaimana difokuskan ke sistematisasi bahan hukum tertulis. Pembuatan klasifikasi atas sumber-sumber hukum tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses penalaran analitis dan penyusunan konstruksi hukum yang menjadi target penulisan ini.²²

1.6.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I bab ini berfungsi memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus menjadi landasan awal penelitian. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan serta munculnya praktik *cyber notary* yang menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi para pihak dalam proses pembuatan akta Notaris di era digital. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian yang berisi penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat

²⁰ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hl.189

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 29.

²² *Ibid.* hlm. 251-252.

penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, serta tinjauan pustaka sebagai landasan konseptual dalam penelitian.

Bab II : Rumusan Masalah Pertama

Bab II bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam praktik kenotariatan di era digital. Sub-bab pertama membahas kewenangan dan kewajiban Notaris pada praktik *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UUPDP). Sub-bab kedua membahas bentuk perlindungan data pribadi para pihak dalam praktik *cyber notary* berdasarkan UUJN dan UUPDP.

Bab III : Rumusan Masalah Kedua

Bab III bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai tanggung jawab hukum Notaris dalam melindungi data pribadi para pihak dalam proses pembuatan akta di era digital. Sub-bab pertama membahas dasar hukum *cyber notary* berdasarkan UUJN dan UUPDP. Sub-bab kedua membahas pertanggungjawaban hukum atas keamanan data dalam praktik *cyber notary* akibat faktor kelalaian menurut UUJN dan UUPDP. Sub-bab ketiga membahas perlindungan hukum berdasarkan UUJN dan UUPDP terhadap data *cyber notary* dari ancaman siber

Bab IV : Penutup

Bab IV bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pengembangan hukum dan praktik kenotariatan, khususnya mengenai penguatan pelaksanaan *cyber notary*, perlindungan data pribadi para pihak, serta peningkatan tanggung jawab Notaris dalam menjaga keamanan data pribadi dalam proses pembuatan akta di era digital.

1.7. TINJAUAN PUSTAKA

1.7 Notaris

1.7.1. Pengertian Notaris

Fungsi kenotariatan di Indonesia tidak mengalami metamorfosis yang radikal dari aspek penamaan jabatan. Jika merujuk pada buku literatur klasik mengenai PJN, institusi Notaris pada mulanya diposisikan selaku satu-satunya organ publik yang berhak melegalisasi setiap kesepakatan dan penetapan yang diperintahkan hukum.²³ Karakteristik hukum perdata tersebut rupanya tetap dipertahankan pasca-kodifikasi. Bunyi Pasal 1 UUJN kontemporer tetap menggarisbawahi wewenang atribusi Notaris. Alhasil, komparasi antara PJN dan UUJN merefleksikan unifikasi definisi yang nyaris identik.

Sebagai pejabat publik yang memegang kewenangan eksklusif, Notaris berfungsi menyusun akta autentik guna memvalidasi seluruh tindakan, kesepakatan kontraktual, dan ketetapan normatif. Instrumen resmi ini diterbitkan baik untuk menggenapi mandat regulasi yang berlaku maupun atas permohonan mandiri dari pihak-pihak yang berkepentingan. serta memastikan kepastian tanggal Perpaduan asas dalam Pasal 1868 KUH Perdata beserta Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN mempertegas fungsi Notaris sebagai institusi kepercayaan yang berwenang memproduksi akta, menata dokumen resmi, dan mengeluarkan salinan atau petikan sah. Hak eksklusif ini berlaku penuh selama aturan hukum

²³ G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", Erlangga, Jakarta. 1992.hlm. 31.

tidak melimpahkan atau mengecualikan tugas-tugas administratif tersebut kepada pejabat umum lainnya. muncul yakni lembaga publik yang diberi mandat oleh penguasa untuk memproduksi alat bukti tertulis yang sah. Kelahiran institusi ini didorong oleh kebutuhan mendesak para pelaku hukum perdata yang menghendaki adanya kepastian dan jaminan perlindungan hukum dalam setiap transaksi atau interaksi yang mereka lakukan., jika diharuskan oleh undang-undang atau diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan Perbedaan utama pada UU No. 2 Tahun 2014 (Perubahan UUN) terletak pada perluasan definisi wewenang notaris untuk mencakup jasa hukum lainnya, penghapusan notaris pengganti khusus, serta penyesuaian terkait pengawasan dan batasan wilayah jabatan untuk meningkatkan kepastian hukum dan profesionalisme.

1.7.2. Fungsi dan Wewenang Notaris selaku pejabat umum

Kompetensi utama Notaris berpusat pada penerbitan akta autentik guna memvalidasi perbuatan dan perjanjian masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 15 UUN. Mengenai hakikat jabatan ini, Habib Adjie memberikan penafsiran bahwa Notaris adalah sebuah instrumen hukum yang independen dan imparial, yang bertugas menerjemahkan peristiwa hukum konvensional ke dalam bentuk pembuktian yang rigid dan diakui negara. jabatan, bukan profesi, dan setiap jabatan memiliki wewenang tertentu. Setiap wewenang harus didasari hukum.yang berkaitan dengan kesewenangan, maka tindakan tersebut

disebut melanggar hukum." ²⁴ Atribusi kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris tidak sebatas pada formulasi akta otentik secara mandiri. fungsionaris memiliki kompetensi formal untuk melakukan sertifikasi terhadap dokumen di bawah tangan, yang mewujud dalam bentuk legalisasi tanda tangan, pendaftaran (*waarmerking*), hingga pembuatan salinan identik dari surat privat. Selain itu, keberlanjutan peran Notaris sebagai perpanjangan tangan negara juga tecermin dari tugas-tugas administratif sektoral, seperti pengurusan legalitas korporasi di instansi berwenang, registrasi hak jaminan fidusia, hingga pemberian jasa konsultasi hukum bagi masyarakat penghadap yang membutuhkan kepastian hukum. Sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UUJN

1. Melakukan pencatatan administratif ke dalam buku khusus jabatan;
2. Melaksanakan kewenangan *waarmerking* dengan cara mengarsipkan dan mencatat surat privat atau dokumen di bawah tangan ke dalam buku register khusus fungsionaris guna memformalkan eksistensi penanggalan dokumen;
3. Menuangkan kembali seluruh redaksi kata dan bentuk gambaran yang ada di dalam surat asli tersebut dalam bentuk salinan.
4. Melakukan proses legalisir atau pengesahan atas kesesuaian antara lembar fotokopi dengan dokumen aslinya untuk memastikan tidak adanya perubahan substansi;

²⁴ Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No.28/Th.III/September 2005, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. 2005. Hlm. 39.

5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum secara lisan maupun tertulis kepada penghadap mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta;
6. Melakukan pembuatan akta otentik yang memuat perbuatan hukum mengenai objek pertanahan;
7. Membuat naskah otentik berupa risalah lelang sebagai bukti formil pelaksanaan penjualan di muka umum. Penegasan mengenai karakter publik dari profesi ini tertuang secara implisit melalui koridor Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Saat masyarakat mengadukan kebutuhan hukumnya, Notaris mengaktualisasikan dirinya sebagai representasi otoritas negara, searah dengan corak tugas yang diemban oleh institusi pencatatan sipil. Letak diferensiasi organik antara Notaris dengan pegawai negeri konvensional bertumpu pada doktrin kepemimpinan mandiri. Jabatan ini dijalankan atas dasar swasembada finansial, yang berarti kelangsungan fungsional dan kompensasi materiil Notaris bersumber langsung dari honorarium legal yang melekat pada produk akta yang dihasilkannya.

1.7.3. Tanggung Jawab Notaris

Berkewajiban menjamin keabsahan formal dan materiil dari setiap perbuatan hukum yang disaksikan di hadapannya. Hal ini menuntut kesiapan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna mengamankan dokumen akta penghadap dari risiko *overmacht*. bertanggung jawab dalam mendaftarkan serta menyalahkan surat atau akta yang dibuat secara manual. Notaris juga dibebani kewajiban administratif untuk melakukan penyimpanan minuta akta secara aman. Di era digitalisasi hukum, tanggung jawab ini bertransformasi menjadi kewajiban proteksi berlapis terhadap berkas digital penghadap, sehingga kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1870 KUHPdata berjalan beriringan dengan hak atas perlindungan privasi warga negara.²⁵ Sebagaimana arti *Verlijden*, maka notaris juga berwenang dalam penyalarsan bentuk sebagaimana dengan parameter formalitas yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Eksistensi pasal tersebut menjadi batu uji utama bagi otentisitas sebuah dokumen hukum. Dalam koridor pelaksanaan jabatannya, yaitu menuntut Notaris untuk bersikap aktif dalam memberikan advis hukum yang imparsial serta menguraikan implikasi yuridis dari klausul-klausul yang diperjanjikan kepada para subjek hukum yang terlibat, guna menjamin tercapainya asas transparansi dan kepastian hukum.

²⁵ Rahmad Hendra, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya. (Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hlm .9

1.7.4. Pengertian Kode Etik Notaris

Daya ikat moral dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan dikanalisis secara formal melalui instrumen Kode Etik Notaris. Sebagai produk hukum internal yang dilahirkan dari konsensus tertinggi Ikatan Notaris Indonesia (INI), aturan ini tidak sekadar berfungsi sebagai pemandu etis, melainkan sebagai standar kepatuhan wajib (*mandatory standard*) bagi setiap individu yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pembuatan akta otentik, tanpa pengecualian..²⁶ Secara struktural, legalitas instrumen etis kenotariatan ini dikanalisis melalui keputusan kongres ikatan profesi bersanding dengan tata hukum nasional yang mengatur hal tersebut. Kode Etik Notaris mencakup berbagai hal seperti kewajiban, pengecualian, larangan, dan sanksi yang diterapkan jika seorang notaris melanggar aturan etika. Berperan sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) internal yang rigid. Pengesahan pedoman perilaku oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) menegaskan bahwa batas-batas etis kedudukan pejabat umum bersifat mutlak. Koridor ini sengaja dikonstruksikan untuk menyaring perilaku menyimpang, sehingga eksistensi Notaris di tengah masyarakat mampu merepresentasikan keluhuran wibawa hukum negara yang imparsial dan akuntabel. muncul dari kesadaran bahwa notaris, sebagai pelaku profesi, memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam bidang kenotariatan. Karena itu, notaris dapat memenuhi kebutuhan

²⁶ Tri Noviyanti, Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram, (Semarang: Jurnal Notarius. Vol. 15 No. 2, 2022), hlm. 570.

masyarakat yang membutuhkan layanan dalam bidang kenotariatan. Tanggung jawab atas kualitas layanan berupa tanggung jawab pribadi (*personal liability*) yang tidak dapat dialihkan. Dalam konteks ini, kode etik memegang peran sentral sebagai kompas moral yang menyatukan integritas personal dengan profesionalisme jabatan. Mengingat fungsi krusial Notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah di ranah hukum perdata.²⁷

1.7.5. Bentuk kode etik notaris

Menurut UUJN berdasarkan apa kode etik notaris termasuk:

1. Etika adalah hal yang paling utama dalam profesi Notaris. Tugas-tugas yang dijalankan tidak boleh hanya mengejar keuntungan materi. Jika ada tawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi namun berpotensi melanggar moral dan aturan, maka Notaris wajib menghindari atau menolaknya demi menjaga kehormatan jabatan.
2. Sikap jujur merupakan kewajiban mutlak Notaris, baik kepada masyarakat maupun terhadap prinsip dirinya sendiri. Seorang Notaris harus sadar akan batas kemampuan dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia dilarang memberikan janji-janji manis atau harapan palsu hanya demi memikat hati klien agar terus menggunakan jasa hukumnya.²⁸

²⁷ Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁸ Jurnal Pengabdian *West Science* Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023, hal 662

1.7.6. Perlindungan Data Pribadi.

Sebagaimana keterangan penting dalam urusan administratif yang mana dijaga kerahasiaannya disebut sebagai data pribadi. Sistem pelindungannya sendiri mulai dirintis semenjak tahun 1970-an di negara Jerman dan Swedia. Kehadiran regulasi awal tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya hukum perlindungan data modern, termasuk UU PDP yang berlaku di Indonesia saat ini.²⁹ Aturan perlindungan data awalnya dibuat sebagai respons atas maraknya kebocoran data sensus penduduk di dalam sistem komputer awal. Demi melindungi hak privasi warga negara dari tindakan semena-mena pihak luar, undang-undang hadir untuk memastikan bahwa informasi pribadi setiap orang tidak bisa digunakan tanpa izin yang sah. Informasi apa pun dan dapat digunakan untuk melacak identitasnya disebut sebagai data pribadi. Sebagaimana individu tersebut memegang hak penuh sebagai pemilik data. Dalam ekosistem digital saat ini, dokumen pribadi konsumen yang wajib dijaga keamanannya mencakup riwayat transaksi perbankan, data akun digital, serta segala rekam jejak elektronik yang disimpan oleh pelaku usaha.

- a. Perorangan: nama, alamat, tanggal lahir, usia, nomor telepon, dan nama ibu kandung.

²⁹ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya, Vol. 3, 2014, Hlm. 16

- b. Korporasi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris, serta dokumen identitas seperti KTP, paspor, izin tinggal, dan susunan pemegang saham.

1.7.7. Prinsip perlindungan Data Pribadi.

Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam menjaga kerahasiaan informasi warga negaranya, dasar-dasar hukum yang dipakai pada umumnya memiliki tujuan yang sama. Merujuk pada panduan Internasional terdapat beberapa prinsip utama, antara lain:

- a. Pengumpulan data pribadi harus dibatasi secara ketat dan dilakukan dengan cara-cara yang sah di mata hukum. Tidak boleh ada pemaksaan atau manipulasi, sehingga hak persetujuan (*consent*) dari individu yang memiliki data tersebut tetap menjadi syarat utama. Hal ini disebut sebagai (*Collection Limitation Principle*.)
- b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*) adalah kejelasan dan ketepatan data menjadi syarat utama dalam asas ini. Informasi pribadi masyarakat harus bersifat aktual, valid, dan disesuaikan secara berkala agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan maksud dan tujuan pengumpulan.
- c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*) sebagaimana poin utama dari asas ini adalah keterbukaan tujuan sejak awal. Pemanfaatan data pribadi wajib berjalan searah dengan niat awal pembuatannya,

sehingga tidak boleh ada pengalihan fungsi data secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dan izin lanjutan.

- d. Prinsip Batasan Pemanfaatan (*Use Limitation Principle*) adalah Inti larangan memakai data pribadi untuk tujuan yang tidak sah. Data tersebut harus tetap dikunci, kecuali jika individu yang bersangkutan memberikan persetujuannya atau ada aturan undang-undang yang mewajibkan data itu dibuka.
- e. Prinsip Pengamanan Data (*Security Safeguards Principle*) adalah memitigasi bahaya kebocoran data. Setiap berkas digital maupun fisik harus diproteksi secara maksimal agar terhindar dari tindakan sabotase, pergantian data sepihak, ataupun kelalaian yang menyebabkan informasi privat tersebut hilang.
- f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*) adalah kemudahan akses informasi bagi pemilik data. Setiap kebijakan, praktik kerja, maupun mekanisme pengelolaan data pribadi harus dipaparkan secara transparan, sehingga masyarakat tahu persis ke mana informasi privat mereka mengalir.
- g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*): Inti dari prinsip ini adalah menempatkan pemilik data sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas informasi privatnya. Hak-hak yang melekat pada individu tersebut mencakup Sebagaimana berikut ini :

- (i) Meminta konfirmasi apakah data mereka ada atau tidak.

- (ii) Minta data mereka dalam waktu yang wajar, dengan biaya jika ada, alasan yang jelas, dan dalam bentuk yang mudah dipahami.
 - (iii) Mendapatkan penjelasan jika permintaan ditolak, serta bisa memperdebatkan penolakan tersebut.
 - (iv) Memperbaiki mengubah, melengkapi, atau menghapus data mereka jika berhak.
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*): adalah kewajiban bertanggung jawab bagi pihak *data controller*. Mereka memegang kendali utama, sehingga wajib menjamin bahwa seluruh sistem perlindungan, keterbukaan, dan batasan penggunaan data yang telah ditetapkan berjalan sesuai koridor hukum yang sah.³⁰

1.8.1. Jenis-Jenis Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana kategori umum berkaitan dengan data identitas sosial seperti nama dan kewarganegaraan, sedangkan kategori spesifik mencakup wilayah privasi yang sangat mendalam seperti riwayat finansial, data biometrik, dan catatan medis pemilik data.

- (i) Data Pribadi terdiri atas:
 - a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan

³⁰ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal Becoss, Vol.1, 2019, hlm 151.

b. Data Pribadi yang bersifat spesifik

(ii) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf meliputi :

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama; dan/atau
- e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

(iii) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Kehidupan/orientasi seksual;
- e. Pandangan politik; f.catatan kejahatan;
- f. Data anak;
- g. Data keuangan pribadi; dan/atau
- h. Data keuangan pribadi; dan/atau
- i. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR) mengatur bahwa: 16 Data

pribadi berikut dianggap sensitif³¹ dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu:

- a) Data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pendapat politik, agama atau kepercayaan;
- b) Keanggotaan serikat dagang;
- c) data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia
- d) data terkait kesehatan;
- e) data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.³¹

1.8.2. Hak Pemilik Data Pribadi

Masyarakat adalah pemilik hak tertinggi atas informasi mereka. Regulasi ini memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan transparansi pengelolaan, hak untuk mengakses dan merevisi dokumen yang keliru, hak untuk menanggukkan atau menghentikan pemrosesan data, serta hak untuk mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan di lapangan.

³¹ Nadya Nurhamdiah Purnamasari, „Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace“, (Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), Hlm.16

1. Pemilik data memiliki hak mutlak atas transparansi, yang mewajibkan pihak pemohon untuk memaparkan identitas mereka, dasar hukum, tujuan penggunaan, beserta penanggung jawab pengelolaan data tersebut.
2. Pemilik data mempunyai hak konstitusional untuk merevisi dan memastikan keakuratan informasinya sebelum pihak pengendali data melakukan tindakan pemrosesan lebih lanjut.
3. Berdasarkan regulasi yang berlaku, masyarakat selaku pemilik data mempunyai hak mutlak untuk mengakses dan memeriksa kembali akurasi data pribadi mereka yang dikuasai oleh pihak pengendali.
4. Berdasarkan regulasi perundang-undangan, masyarakat selaku pemilik data mempunyai hak mutlak untuk membetulkan dan memperbarui segala bentuk data pribadi yang dinilai salah atau tidak akurat.
5. Berdasarkan regulasi perlindungan privasi, masyarakat selaku pemilik data berhak menghentikan pemanfaatan sekaligus meminta pemusnahan total atas data pribadi yang berada di bawah kendali pihak luar.
6. Setiap individu mempunyai hak mutlak untuk membatalkan persetujuan pengelolaan data pribadinya yang sudah telanjur didelegasikan kepada pihak pengelola.
7. Pemilik data mempunyai hak untuk menolak segala bentuk ketetapan yang diambil secara sepihak oleh teknologi pemrosesan otomatis. Aturan ini melindungi individu dari dampak negatif pemodelan tren perilaku atau analisis profil yang dilakukan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan atau mesin.

8. Berdasarkan regulasi privasi, masyarakat selaku pemilik data berhak mengajukan keberatan terhadap hasil keputusan otomatis yang didasarkan semata-mata pada penilaian atau sistem penelaahan profil personal (*profiling*) mereka.
9. Berdasarkan asas proporsionalitas, masyarakat selaku pemilik data berhak meminta penangguhan maupun pembatasan atas pemrosesan data pribadinya agar tetap sesuai dengan koridor tujuan yang telah disepakati.
10. Berdasarkan hukum positif, masyarakat selaku pemilik data mempunyai hak mutlak untuk melayangkan gugatan perdata serta memperoleh kompensasi atas segala bentuk pelanggaran data pribadi yang merugikan mereka
11. Hak privasi harus dilindungi karena:

Pertama, Demi mempertahankan kedudukan dan martabat personal dalam hubungan sosial, seorang individu perlu menyaring informasi dan menjaga sebagian wilayah privasinya agar tidak terekspos secara penuh.

Kedua, Pentingnya privasi berakar pada kebutuhan mendasar manusia akan ruang personal, di mana individu memerlukan momen menyendiri demi menjaga stabilitas emosional dan kesehatan mentalnya.

Ketiga, Meskipun privasi diakui sebagai hak mandiri yang mutlak, status perlindungannya dapat tereliminasi seketika jika subjek data memilih untuk mempublikasikan informasi rahasianya sendiri secara terbuka.

Keempat, Menurut teori Warren, privasi mencakup hak otonom dalam membangun relasi domestik seperti pernikahan dan keluarga yang bebas dari sorotan publik, menjadikannya sebuah hak mutlak untuk membatasi dunia luar (*the right against the world*).

Kelima, Urgensi menjaga privasi berakar pada sifat kerugiannya yang abstrak namun mendalam. Karena destruksinya langsung mengintervensi ketenteraman hidup personal yang skalanya melebihi kerugian materiil atau fisik maka setiap bentuk pelanggaran yang terjadi secara hukum wajib diselesaikan lewat pemberian ganti rugi.³²

1.8.3. Cyber Notary

Melalui pelimpahan wewenang dari negara, notaris melegalisir serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Melalui digitalisasi administrasi, otentikasi elektronik, dan legalisasi RUPS berbasis telekonferensi, implementasi *cyber notary* berhasil mentransformasikan tugas notaris dalam memotong jarak pembuktian hukum privat. Meskipun UUJN memberikan kewenangan penerapannya masih dibatasi oleh aturan kehadiran fisik. Konsep *cyber notary* saat ini lebih condong pada penyertifikasian dokumen hasil transaksi elektronik (bukan menggantikan kedatangan saat

³² Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP, vol.2, 2021, hlm.4

penandatanganan) agar dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan pembuatan yang kuat.³³

1.8.4. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana niat baik dalam perlindungan HAM mewujudkan keadilan sosial, hukum harus diposisikan sebagai sarana pemenuhan hak dan perlindungan bagi entitas masyarakat yang tidak memiliki dominasi secara sosiologis, finansial, maupun politik.³⁴ Sebagai sistem kaidah yang melindungi harkat dan HAM subjek hukum dari kesewenang-wenangan, perlindungan hukum dalam konteks konsumen difokuskan pada jaminan terpenuhinya hak-hak pelanggan secara adekuat.³⁵ Perlindungan hukum berfokus pada jaminan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia sebagai subjek hukum guna memberikan batasan serta proteksi yang sah dalam setiap aktivitas perbuatan hukum.³⁶

³³ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi, (Jakarta: Rajawali Pres dan Badan penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 255

³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.

³⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25

³⁶ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 102.